

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi kini tengah dipacu dengan pemberdayaan masyarakat secara masif. Seiring dengan tuntutan masyarakat dalam perihal pengelolaan dana desa, kebijakan otonomi daerah mengatur tentang hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus urusan pemerintahan daerah dan kepentingan sosial daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diperbesar mencakup kewenangan disegala bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri dan pertahanan negara, keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang yang lain di maksud adalah kebijakan rencana nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, proses administrasi negara dan instansi perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber hasil alam dan juga teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Otonomi suatu daerah wajib dimanfaatkan lebih baik oleh pemerintah suatu daerah untuk menunjukkan kemampuannya dalam hal menjalankan kewenangannya.¹

Desa harus diberi kekuasaan untuk mengelola dan melaksanakan pembangunan secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, diharapkan pemerintah desa

¹ Nurhemi dan Guruh Suryani, 2015, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Jakarta, hlm 15.

mengelola keuangan desa dan aset desa untuk memenuhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pelayanan publik melibatkan seluruh aspek kehidupan. Dalam kehidupan bernegara, fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berkewajiban mengabdikan kepada negara, baik berupa peraturan maupun dalam bentuk pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dalam berbagai bidang.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan peluang yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat desa. tidak cuma itu pemerintah desa diinginkan untuk lebih independen dalam mengelola pemerintahan dan bermacam sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1), Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau

yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut Undang-Undang Desa, tidak hanya memperkuat sebuah desa sebagai pemerintahan penduduk, tetapi termaksud membangun infrastruktur desa dan memberdayakan penduduk desa. Menurut Undang-Undang Desa, dalam pemerintah akan lebih banyak mengalir ke desa. Tapi peraturan ini perlu dijalani bersama pengelolaan keuangan desa yang transparansi serta bertanggung jawab supaya masyarakat desa bisa menjadi kepentingan serta merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Besarnya dana yang akan diterima desa telah membawa harapan bagi pembangunan dan kemajuan desa serta peningkatan ketentraman masyarakat desa. Tetapi di sisi lainnya diperlukan suatu aturan teknis pengelolaan keuangan dana suatu desa yang transparansi dan bertanggung jawab.²

Pengelolaan keuangan dana desa adalah semua yang dilakukan kepala desa dan aparatur desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa. Pengelolaan keuangan yang dibahas adalah pengelolaan taksiran penghasilan serta pengeluaran/belanja desa (APBDes) akan mendukung serta melaksanakan rencana kewajiban aparat suatu desa yang telah ditetapkan. (APBDes) adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah desa. Bagian (APBDes) adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (9), Alokasi

² Tabrani Rusyan. H.A., 2018, *Membangun Keuangan Desa*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta.

Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengelolaan keuangan desa merupakan wujud kekuasaan yang diserahkan untuk kepala desa dan aparatur desa agar memotivasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. *Good governance* memiliki ciri-ciri akuntabilitas, transparansi, partisipasi, supremasi hukum, daya tanggap, konsensus, keadilan, efisiensi dan efektivitas, serta memiliki visi strategis. Tata pemerintahan yang baik juga merupakan kerangka kelembagaan untuk memperkuat desa otonom karena pada hakikatnya bersifat desentralisasi.

Kelurahan Condongcatur adalah sebuah kelurahan yang terletak di wilayah Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana pada awal terbentuknya merupakan penggabungan dari 4 (empat) wilayah kelurahan lama yaitu Kelurahan Manukan, Kelurahan Gorongan, Kelurahan Gejayan, dan Kelurahan Kentungan. Berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan pada Tahun 1946, empat kelurahan tersebut digabung menjadi satu dengan nama Desa Condongcatur dan sampai saat ini perkembangan Desa Condongcatur meliputi 18 padukuhan yang terdiri dari 64 RW dan 211 RT. Wilayah Desa Condongcatur secara geografis sangat strategis, dilalui jalan arteri (Ring Road Utara) yang sekaligus merupakan prasarana transportasi dan perhubungan untuk mendukung peningkatan perekonomian di Desa Condongcatur pada khususnya dan Kabupaten Sleman pada

umumnya. Desa Condongcatur memiliki wilayah seluas \pm 950.000 Ha. Keberadaan Desa Condongcatur di jalur lingkaran utara mengakibatkan perkembangan yang pesat dalam bidang perekonomian maupun bidang kependudukan.³

Melalui pemaparan tersebut, perlu diketahui apakah penggunaan dan alokasi dana desa sudah mencakup dan mengakomodasi seluruh kebutuhan Masyarakat Kelurahan Condongcatur serta apakah penggunaan dana desa tersebut telah memaksimalkan pemberdayaan masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kelurahan Condongcatur. Maka dengan demikian, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang pengelolaan dana desa khususnya tentang pertanggungjawaban dana desa melalui penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kelurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kelurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta?

³ Profil Desa, 2017, <https://condongcatur.sid.slemankab.go.id/first/artikel/1>, diakses 26 November 2022

2. Bagaimana konsekuensi logis dari pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kelurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kelurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis dibidang Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis : dapat memberikan pengetahuan dan saran di bidang hukum tentang pengelolaan alokasi dana desa khususnya untuk pemberdayaan masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kelurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Manfaat Praktis : dapat menjadi pengetahuan dan saran bagi praktisi hukum khususnya Pemerintah Desa Condongcatur yang menangani alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kelurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kelurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah hasil karya penulis. Karya ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari berbagai penelitian lain.

Berikut penulis sertakan tiga penulisan hukum sebagai pembanding untuk menunjukkan perbedaan dengan penelitian hukum ini.

1. Irmawati, 105710182211, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015, Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Jeneponto, dengan rumusan masalah yaitu seberapa besar pengaruh ADD terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jeneponto?

Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa alokasi Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jeneponto terbukti secara empiris dan dapat diterima. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil olah data SPSS yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,943 dengan Sig 0,003. t tabel 1.833 yang berarti bahwa t hitung (1.943) lebih besar dari t tabel (1.833) sehingga pengaruh variabel ADD terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat adalah signifikan.

2. Andi Siti Sri Hutami, E12113305, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasnuddin, 2017, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng, Kapanewon Gilireng, Kabupaten

Wajo, dengan rumusan masalah bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Abbatireng, Kapanewon Gilireng, Kabupaten Wajo?

Hasil dari penelitian tersebut adalah Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Abbatireng Kapanewon Gilireng Kabupaten Wajo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggungjawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.

3. Hilya 'Izzah, 27134018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018, Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi

Kasus di Desa Pagaran Gala-Gala Kapanewon Penyabungan Selatan Madina), dengan rumusan masalah bagaimana akuntabilitas perencanaan alokasi dana desa di Desa Pagaran Gala-Gala?

Hasil penelitiannya adalah Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Pagaran GalaGala telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintahan desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat. Namun kurangnya partisipasi masyarakat desa Pagaran Gala-Gala dalam musyawarah Penetapan Penggunaan Anggaran Dana Desa sehingga ada sebagian pihak yang berbeda pendapat.

Adapun persamaan pembahasan terletak pada pembahasan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD). Letak perbedaannya dalam ketiga skripsi tersebut terdapat pada peruntukan Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki penekanan yang berbeda. Irmawati menekankan pada pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat. Andi Siti Sri Hutami menekankan pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hilya 'Izzah menekankan pada akuntabilitas perencanaan alokasi dana desa. Sedangkan penulis ingin menekankan pada Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

F. Batasan Konsep

Adapun batasan konsep dari beberapa variable judul adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengelola, dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan/atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan/atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁴
2. Pemberdayaan masyarakat berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (12) adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa adalah Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna

⁴ <http://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada tanggal 25 November 2022 pukul 00.06

mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Penelitian hukum normatif memerlukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama.⁵

2. Sumber Data

Data Sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

⁵ *Pedoman Penulisan Hukum 2022*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 7

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun
2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Badan Usaha Milik Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa.

- b. Bahan hukum sekunder meliputi literatur yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta arsip-arsip instansi terkait.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁶

b. Wawancara :

Wawancara yaitu suatu proses komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan.⁷

4. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan lokasi di Kantor Kelurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Narasumber

Narasumber adalah orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Wahyu Nurendra sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Kelurahan Condongcatur.

6. Metode Analisis Data

⁶ Mestika Zed, 2003, Metode Penelitian Kepustakaan.

⁷ <http://info.populix.co/wawancara> diakses pada tanggal 04 Februari 2023 pukul 01.50

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis tersebut dilakukan dengan cara :

- a) Mengumpulkan bahan-bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya;
- b) Mengumpulkan bahan-bahan hukum sekunder yaitu berupa hasil penelitian, buku, pendapat hukum, dan sebagainya;
- c) Melakukan evaluasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mencari ada atau tidaknya kesenjangan;
- d) Membuat perbandingan dan kesimpulan

